



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 355 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING, MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik oleh Aparatur sipil negara diperlukan adanya monitoring evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai sarana untuk kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pendamping, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 383);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 31);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 44);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 44);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon 2021 Nomor 46);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 48);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim Pendamping, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:


1. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara langsung pada masing-masing Perangkat Daerah terhadap Penilaian Opini Pelayanan Publik;
2. Mengarsipkan dan mendokumentasikan Kegiatan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Bertanggung jawab melaporkan hasil pendampingan, monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik kepada Pejabat Walikota Ambon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Juni 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA





f.

Lampiran I Keputusan Walikota Ambon
Nomor 355 Tahun 2022
Tanggal 6 Juni 2022
Tentang Pembentukan Tim Pendamping
Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Ambon.

SUSUNAN TIM PENDAMPING
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1. 2.	Penjabat Walikota Ambon Drs. Agus Ririmasse, AP. M.Si	Pembina Ketua (Pendamping)
1. 2. 3. 4. 5.	Hasan Slamet Samuel Hatuleli Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Asisten Administrasi Umum Inspektur	Koordinator (Pendamping) Anggota (Pendamping) Koordinator (Pendamping) Koordinator (Pendamping) Koordinator (Pendamping)



PENJABAT WALIKOTA AMBON, t

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


f.

Lampiran II Keputusan Walikota Ambon
 Nomor 355 Tahun 2022
 Tanggal 6 Juni 2022
 Tentang Pembentukan Tim Monitoring
 dan Evaluasi Pelayanan Publik
 Pemerintah Kota Ambon.

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
 PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1. 2.	Penjabat Walikota Ambon Drs. Agus Ririmasse, AP. M.Si	Pembina Ketua (Pendamping)
1. 2. 3. 4.	TIM I Ridwan Para, S.STP, M.Tr.I.P Evih Suriyatun, S.Sos Christianus J. Ganwarin, SE Glen Souhoka, S.Pi	Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4.	TIM II Dra. Selly S. p. Kalahatu, M.Si Jennifer C. Pattiradjawane, S.IP Melina, S.Sos Paula Hehanussa, SH	Koordinator Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4.	TIM III Nuansa Joi Sangadji, S.STP, M.Si Yonri J. Usmany, Amd Ipa Patimah Assagaf, A.Md Rizal	Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5.	TIM IV Golda A. Kissya, S.Sos Welhelmus L. Johannis, SH Jechline V. Sahanaya, S.STP Hanipa Asmita H. K. SE Vebryado J. Kalahatu, SE	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

PENJABAT WALIKOTA AMBON, 

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.